

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dewasa ini ekonomi islam sedang mengalami perkembangan yang cukup pesat. Semakin banyak perusahaan yang berasaskan syariah bermunculan seiring berjalannya waktu. Salah satunya lembaga keuangan yang identik dengan peraturan syariah yaitu bank syariah. Perbankan syariah melakukan aktivitas usahanya berdasarkan prinsip dan norma syariah dengan memperhatikan faktor halal-haram, pemerataan kesejahteraan sosial, dan keberkahan usaha untuk mencapai tujuan kesejahteraan sosial dan keberkahan usaha untuk mencapai tujuan kesejahteraan dunia dan akhirat. (Suryadi & Lestari, 2018).

Sistem perekonomian yang berbasis nilai-nilai dan prinsip syariah sudah lama di inginkan oleh umat islam di Indonesia bahkan umat muslim di dunia. Keinginan ini didasari oleh kesadaran masyarakat muslim untuk menerapkan islam secara utuh yang ditegaskan Allah SWT dalam surah al- Baqarah ayat 85 yang artinya:

”... Apakah kamu beriman kepada sebagian Kitab (Taurat) dan ingkar kepada sebagian (yang lain)? Maka tidak ada balasan (yang pantas) bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu selain kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari Kiamat mereka dikembalikan kepada azab yang paling berat. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. (Antonio, 2010).

Menurut Sudarsono, Bank Syariah adalah lembaga keuangan negara yang memberikan kredit dan jasa-jasa lainnya di dalam lalu lintas pembayaran dan juga peredaran uang yang beroperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah atau Islam.

Perbankan Syariah Indonesia sekarang sedang menjadi perbincangan hangat. Hal yang dinantikan masyarakat Indonesia terutama masyarakat muslim menjadi kenyataan. Tiga bank Syariah milik pemerintah yakni, BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri dan BRI Syariah bersatu menjadi satu bank syariah yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Ketiga bank syariah yang sudah *merger* memiliki keunggulan masing-masing. Seperti Bank Syariah Mandiri yang dikenal dengan sistem kerja

dan profesional kerjanya, BNI Syariah dengan kemampuan inovasi, serta BRI Syariah dengan pemahaman lokal dan regional. Sehingga banyak yang berekspektasi bahwa BSI akan menjadi lincah dan semakin kompetitif dengan Bank Konvensional yang saat ini lebih dominan. (Romadhon & Sutantri, 2021).

Tantangan BSI juga tidak semudah yang dipikirkan oleh masyarakat. Dalam beberapa penelitian menjelaskan bahwa kesadaran masyarakat Indonesia masih sangat minim akan produk perbankan syariah. Dalam survey yang dilakukan oleh OJK tahun 2016 menjelaskan masyarakat Indonesia yang *well literate* akan produk perbankan syariah hanya sebesar 21,84%. *Well literate* yang dimaksud yaitu seseorang memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga keuangan serta produk dan jasa keuangan termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan. (Romadhon & Sutantri, 2021)

Presiden Joko Widodo mengatakan perkembangan bank syariah Indonesia selama pandemi covid 19 meningkat dibandingkan dengan bank konvensional. Aset bank syariah naik 10,97% sedangkan bank konvensional naik 7,7%. Hal ini terjadi karena atas dasar pengetahuan masyarakat tentang bank syariah. Banyak nasabah bank konvensional yang pindah ke bank syariah untuk mendapatkan produk menabung tanpa biaya admin dengan akad wadi'ah dan pengetahuan masyarakat untuk menghindari riba.

Berbagai macam produk yang ditawarkan oleh Bank Syariah. Salah satunya adalah menabung tanpa ada potongan biaya admin. Produk yang satu ini banyak diminati masyarakat yang ingin menabung tetap tanpa uangnya berkurang. Menabung adalah tindakan yang dianjurkan dalam Islam untuk mempersiapkan kebutuhan di masa depan. Dengan alasan bank merupakan kebutuhan masyarakat bank semakin tumbuh pesat perkembangannya. Produk-produk yang ditawarkan bank bervariasi. Mulai dari pinjaman tanpa jaminan nyata, tabungan haji, tabungan hari tua dan lain sebagainya. Kebutuhan tersebut membuat bank memberikan proses cepat untuk bisa memberikan pelayanan terbaik maka mereka berlomba-lomba untuk bisa mendapat kepercayaan dari nasabahnya. Sekarang trend hidup halal menggandrungi masyarakat membuat masyarakat untuk hijrah menggunakan produk-produk yang halal atau sesuai dengan syariat Islam. Sama halnya dalam memilih perbankan. Masyarakat muslim sekarang banyak yang *hijrah* dari

menggunakan bank konvensional ke bank syariah. Sebagian besar alasan masyarakat muslim *hijrah* bank adalah menghindari riba , mendapatkan akad wadi'ah (tanpa admin) serta mendapatkan pelayanan yang baik di bank syariah indonesia (BSI). (Maesaroh, 2021).

Center of Reform on Economics atau Core Indonesia berpendapat bahwa terdapat kecenderungan orang-orang yang memiliki penghasilan tinggi lebih memilih menabung di bank konvensional daripada syariah. Ekonom Core Indonesia Ebi Junaedi menjelaskan berdasarkan riset Bank Indonesia, jumlah penabung rasional sangat besar. Mereka akan membandingkan berapa potensi pendapatan melalui bunga atau bagi hasil antara bank konvensional dan syariah, kemudian memilih yang tertinggi. "Total jumlah rekening bank syariah itu 40,5 juta, konvensional 310 juta. Rekening bank syariah itu 12 persen dari total rekening perbankan tetap share-nya hanya 6,4 persen, berarti orang rata-rata jumlah tabungan di bank syariah lebih kecil daripada di bank konvensional," Menurutnya, orang-orang kaya akan menentukan strategi pengelolaan keuangan yang ketat agar asetnya dapat terus berkembang. Oleh karena itu, tawaran bunga bank konvensional yang cukup tinggi membuatnya lebih menarik daripada bank syariah. Ebi menyatakan penilaian itu terlepas dari latar belakang atau preferensi kepercayaan seseorang terhadap bank syariah. Tetapi, dari kacamata pelaksanaan bisnis, bank syariah memang memiliki sejumlah tantangan sehingga penawaran imbal hasilnya relatif lebih rendah. (Wibi pangestu,2021)

Riba secara bahasa bermakna *ziyadah* (tambahan). Dalam pengertian lain, secara linguistik, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Adapun menurut teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok dan modal secara batil. Riba bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Mengenai hal ini, Allah SWT mengingatkan dalam firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ...

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu... (Q.S An-Nissa: 29).

Dalam transaksi simpan-pinjam dana, secara konvensional, si pemberi pinjaman mengambil tambahan dalam bentuk bunga tanpa adanya suatu penyeimbangan yang diterima si peminjam kecuali kesempatan dan faktor waktu yang berjalan selama proses peminjaman tersebut. Yang tidak adil disini adalah si peminjam diwajibkan untuk selalu, tidak boleh tidak, harus, mutlak dan pasti untung dalam setiap penggunaan kesempatan tersebut. (Antonio, 2010).

Salah satu prinsip yang digunakan bank syariah dalam memobilisasi dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan. Adapun akad yang sesuai dengan prinsip ini adalah *al wadiah*. *Al wadiah* merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Secara umum terdapat dua jenis wadi'ah: *Aadi'ah yad al-amanah* dan *wadi'ah yad adh-dhamanah*

1. *Wadi'ah yad al-amanah*

Wadi'ah memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan.
- b. Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipka tanpa boleh memanfaatkannya.
- c. Sebagai konpensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebaskan biaya kepada yang menitipkan.

2. *Wadi'ah yad adh-dhamanah*

Wadi'ah memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan.
- b. Karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat.
- c. Produk perbankan yang sesuai dengan akad ini yaitu giro dan tabungan.

- d. Pemberian bonus tidak boleh disebutkan dalam kontrak ataupun dijanjikan dalam akad, tetapi benar-benar pemberian sepihak sebagai tanda terimakasih. (Antonio, 2010).

Tabungan wadi'ah ini biasanya digunakan oleh nasabah yang sekedar ingin menyimpan uangnya dalam jangka pendek. Nasabah yang menabung dengan akad wadi'ah biasanya masyarakat menengah kebawah seperti pelajar dan mahasiswa.

Hasil penelitian Utami et al., (2018) menyatakan 160 responden alasan memilih bank syariah adalah kesesuaian dengan syariat islam sebanyak 72% sisanya karena faktor lainnya seperti lokasi/ aksesibilitas, profesionalisme layanan, kredibilitas dan fasilitas. Beberapa peneliti menyimpulkan bahwa faktor pengetahuan memiliki pengaruh positif terhadap pembelian namun berbeda dengan penelitian jordan oleh Erol dan El-boddr (1989) yang menyimpulkan bahwa walaupun Jordan merupakan negara muslim tetapi perilaku masyarakat dipengaruhi oleh profit oriend daripada agama. Dengan kata lain agama bukan merupakan faktor yang mempengaruhi dalam pemilihan bank syariah Indonesia.

Bank merupakan entitas yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dengan kata lain melaksanakan fungsi intermediasi keuangan. Bank terbagi menjadi 2 yaitu bank konvensional dan bank syariah. Sesuai UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawazun), kemaslahatan (maslahah), universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram. Selain itu, UU Perbankan Syariah juga mengamankan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai kehendak pemberi wakaf (wakif). Perbedaan bank syariah dengan bank konvensional terletak pada landasan operasi yang digunakan. Pada bank konvensional operasi yang digunakan menggunakan bunga sedangkan pada bank syariah menggunakan operasi bagi hasil. (Diana Yumanita, 2010).

Dalam UU No.21 tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah mengemukakan pengertian perbankan syariah dan pengertian bank syariah. Perbankan Syariah yaitu segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, mencakup kegiatan usaha, serta tata cara dan proses di dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan didasarkan pada prinsip syariah dan menurut jenisnya bank syariah terdiri dari BUS (Bank Umum Syariah), UUS (Unit Usaha Syariah) dan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah). (Diana Yumanita, 2010).

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan objek Bank Syariah Indonesia di wilayah Jakarta Timur. Ada 15 cabang Bank Syariah Indonesia di wilayah Jakarta Timur. Dengan jumlah nasabah depositor sebanyak 30.601 data ini diambil menurut SPS September 2021 Bank Syariah Indonesia pada web OJK. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Perbankan ada dua macam nasabah yaitu nasabah penyimpan dan nasabah debitur. Dalam hal ini peneliti memfokuskan kepada nasabah penyimpan (*depositor*). Nasabah penyimpan (*depositor*) merupakan nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Dari hasil wawancara dengan customer servis di Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagian besar alasan mereka menabung di BSI wilayah Jakarta Timur karena untuk menghindari riba dan dapat menabung tanpa dikenai biaya administrasi dengan akad wadiah.

Penetrasi tabungan syariah belum semasif tabungan konvensional. Tapi sebelumnya dalam beberapa tahun belakangan ini, popularitas perbankan syariah semakin menguat dibarengi dengan tingkat kesadaran beragama masyarakat Indonesia yang semakin baik. Alasan masyarakat memilih menabung di bank syariah karena dari sistemnya merupakan sistem bagi hasil bukan bunga, akad sesuai dengan syariat Islam, terjamin oleh Lembaga penjamin simpanan dan memiliki fasilitas internet banking. Tetapi ada beberapa masyarakat yang tidak menabung di bank syariah dikarenakan masih memandang sistem bagi hasil dan bunga adalah sama saja. (Dini Hariyanti, 2021)

Berdasarkan penjelasan mengenai penghindaran riba, akad wadiah dan pengetahuan masyarakat tentang bank syariah peneliti termotivasi untuk meneliti mengapa beberapa faktor tersebut menjadi alasan masyarakat menjadi nasabah

Bank Syariah Indonesia. Karena faktor-faktor tersebut menjadi isu penting terkait meningkatnya jumlah nasabah Bank Syariah Indonesia. Selain itu ada perbedaan hasil penelitian terdahulu hal ini memotivasi penulis untuk mengkaji ulang faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk menabung di Bank Syariah Indonesia untuk penulisan skripsi dengan judul **“PENGARUH PENGHINDARAN RIBA, AKAD WADIAH DAN PENGETAHUAN TERHADAP KEPUTUSAN MENABUNG DI BANK SYARIAH INDONESIA (BSI)”**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Apakah penghindaraan riba berpengaruh terhadap keputusan menabung di Bank Syariah Indonesia (BSI)?
2. Apakah akad *wadi'ah* berpengaruh terhadap keputusan menabung di Bank Syariah Indonesia (BSI)?
3. Apakah pengetahuan berpengaruh terhadap keputusan menabung di Bank Syariah Indonesia (BSI)?
4. Apakah penghindaraan riba, akad wadiah dan pengetahuan berpengaruh terhadap keputusan menabung di Bank Syariah Indonesia (BSI)?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh penghindaran riba terhadap keputusan menabung di Bank Syariah Indonesia (BSI).
2. Untuk mengetahui pengaruh akad wadi'ah terhadap keputusan menabung di Bank Syariah Indonesia (BSI).
3. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan masyarakat terhadap keputusan menabung di Bank Syariah Indonesia (BSI).
4. Untuk mengetahui pengaruh penghindaraan riba, akad wadiah dan pengetahuan berpengaruh terhadap keputusan menabung di Bank Syariah Indonesia (BSI).

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

1. Bagi Peneliti

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penghindaran riba, akad wadi'ah dan pengetahuan terhadap keputusan masyarakat untuk menabung di Bank Syariah Indonesia.

2. Bagi Displin Ilmu Pengetahuan

Dapat dijadikan sumbangan pemikiran dan memberikan informasi untuk pengembangan disiplin ilmu perbankan syariah dimasa sekarang.

3. Bagi Bank Syariah Indonesia

Dapat memberikan informasi dan masukan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan masyarakat untuk menabung di Bank Syariah Indonesia sehingga dapat meningkatkan jumlah nasabah Bank Syariah Indonesia.